



**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA  
SABRANG KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

*Village Fund Allocation Management (ADD) in Sabrang Village,  
Ambulu District, Jember Regency.*

**SKRIPSI**

Oleh  
**TRIAN RUBIANITA**  
**NIM 120910201058**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**

**TIDAK BOLEH DIKUTIP**



**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA  
SABRANG KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

*Village Fund Allocation Management (ADD) in Sabrang Village,  
Ambulu District, Jember Regency.*

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh  
**TRIAN RUBIANITA**  
**NIM 120910201058**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**

### PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan penuh rasa syukur saya persembahkan skripsi ini kepada.

1. Ibu saya tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan saya selama ini. Terima kasih telah menjadi pendengar dan penasehat yang baik atas segala keluh kesah saya.
2. Bapak saya tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya selama ini. Kakak dan adik-adikku, terimakasih atas semua dukungan dan doa.
3. Terimakasih untuk kekasih (SNR), para sahabat, dan teman-teman yang selalu memberi semangat.
4. Seluruh guru saya mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Terima kasih atas segala pengetahuan, pengalaman, dan nasehat yang telah diberikan.
5. Almamater yang saya banggakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Terima kasih atas segala yang telah diberikan, semua sangat berarti.

### MOTTO

“Hendaklah engkau bersemangat terhadap apa yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan pada Allah, dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu menimpamu, maka janganlah engkau mengatakan “seandainya aku melakukan, niscaya terjadi ini dan itu”. Tetapi katakanlah “ini adalah takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki, Dia lakukan”. Sesungguhnya kata “seandainya” akan membuka perbuatan syaitan.”<sup>1</sup>

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya pada Rabb-mulah hendaknya kamu berharap.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> HR. MUSLIM NO. 2664

<sup>2</sup> QS. AL INSYIRAH AYAT 5 - 8

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trian Rubianita

NIM : 120910201058

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutka sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juli 2019

Yang menyatakan,

Trian Rubianita  
NIM 120910201058

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA  
SABRANG KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

*Village Fund Allocation Management (ADD) in Sabrang Village,  
Ambulu District, Jember Regency*

Oleh  
**TRIAN RUBIANITA**  
**NIM 120910201058**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sutomo, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Hermanto Rohman, S.sos.,M.P.A

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 14 November 2019

tempat : Ruang Sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Tim Penguji,  
Ketua

Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D  
NIP 196102131988021001

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dr. Sutomo, M.Si  
NIP 196503121991031003

Hermanto Rohman, S.sos, MPA  
NIP 197903032005011001

Penguji Anggota

Abul Haris Suryo N., S.IP, M.Si  
NIP 198210292015041001

Mengesahkan,

Pejabat Dekan

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes  
NIP 196106081988021001



## RINGKASAN


“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”; Trian Rubianita ; 120910201058; 2019: 84 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tahun 2018. Penelitian ini dilakukan atas dasar Alokasi dana desa (ADD) yang diterima Desa Sabrang adalah yang terbesar di Kecamatan Ambulu maka peneliti tertarik bagaimana pengelolaannya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang disampaikan oleh Miles dan Huberman. Teknik menguji keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan atau keajegan pengamatan, serta pemeriksaan sejawat melalui diskusi dan triangulasi.

Dalam mengkaji Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, peneliti menggunakan konsep Pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang proses pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 dalam Pembangunan di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan Tahap perencanaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes masih belum maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya pengetahuan dan informasi masyarakat desa tentang kegiatan pengelolaan keuangan desa, dan masih rendahnya masukan, ide, kritik dan saran dari masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih banyak digunakan untuk belanja operasional pemerintahan desa jika dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan hasil rekapitulasi RPD-ADD Sebrang tahun anggaran 2018 menunjukkan 82,27% untuk bidang biaya belanja operasional



pemerintah desa seperti Penghasilan tetap dan Tunjangan, Operasional perkantoran, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintah desa. Sedangkan 17,73% hanya untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Desa kurang efektif dalam menyusun skala prioritas kegiatan pada tahun anggaran 2018. Lalu Pengawasan yang sudah maksimal dari pihak Kecamatan dan Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten. Sedangkan Pengawasan Yang Dilakukan Melalui Kelembagaan BPD di lakukan dari awal



## PRAKATA

Segala syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Akhmad Toha M.Si. selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Sutomo M.Si, selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Dr. Sutomo, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 serta Hermanto Rohman, S.sos.,M.P.A selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan penuh kesabaran dan perhatiannya meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian dalam memberikan bimbingan serta pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Hermanto Rohman, S.sos.,M.P.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua selama menjalani studi perkuliahan.
6. Bapak Ibu Dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Seluruh Aparat Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam menjadi media pembelajaran dan penelitian.

8. Teman-teman dan sahabat saya yang telah membantu, saling berbagi pemikiran, dan motivasi serta semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang sesuai dari-Nya. Peneliti juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Selain itu, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Juli 2019

Penulis

Trian Rubianita  
NIM 120910201058

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>PRAKATA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	9
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	9
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
<b>2.1 Konsep Otonomi Desa</b> .....	11
<b>2.2 Konsep Otonomi Desa</b> .....	11
2.2.1 Definisi Otonomi.....	11
2.2.2 Definisi Desa.....	13
2.2.3 Definisi Otonomi Desa.....	17
<b>2.3 Keuangan Desa</b> .....	20
<b>2.4 Sumber Keuangan Desa</b> .....	21
2.4.1 Sumber Penerimaan Desa.....	22
<b>2.5 Alokasi Dana Desa (ADD)</b> .....	23
<b>2.6 Pengelolaan Keuangan Desa</b> .....	25

2.6.1 Definisi Pengelolaan .....	25
2.6.2 Definisi Pengelolaan Keuangan Desa .....	30
<b>2.6 Kerangka Penelitian .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>32</b>
<b>3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>3.3 Data dan Sumber data .....</b>	<b>34</b>
<b>3.4 Penentuan Informan Penelitian .....</b>	<b>35</b>
<b>3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data .....</b>	<b>36</b>
3.5.1 Observasi.....	36
3.5.2 wawancara.....	37
3.5.3 Triangulasi .....	37
<b>3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....</b>	<b>38</b>
3.6.1 Ketekunan Pengamatan.....	30
3.6.2 Triangulasi.....	39
3.6.3 Pengecekan Anggota.....	39
<b>3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
<b>4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian .....</b>	<b>43</b>
<b>4.1.1 Kabupaten Jember .....</b>	<b>40</b>
4.1.2 Desa Sabrang.....	50
4.2. Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018... 57	
4.2.1 Perencanaan ADD di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.....	61
4.2.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2018 .....	67
4.2.3 Pengawasan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2018 .....	74

<b>BAB 5. PENUTUP</b> .....	81
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	81
<b>5.2 Saran</b> .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	83






**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ambulu .....	5
1.2 Tingkat Pendidikan di Desa Sabrang.....	8
2.1 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	15
4.1 luas wilayah, jumlah dan kepadatan Penduduk Kabupaten Jember .....	48
4.2 Jumlah Penduduk Desa Sabrang.....	51
4.3 Data Wilayah Administrasi Desa Sabrang.....	52
4.4 Nama Pejabat Pemerintahan Desa Sabrang .....	54
4.5 Nama Badan Permusyawaratan Desa Sabrang .....	56
4.6 Nama LPMD Desa Sabrang .....	57
4.7 Pendapatan Desa dan Pengeluaran Belanja Desa Sabrang .....	60
4.8 Rencana Kerja Pemerintah Desa Sabrang Tahun 2018.....	65
4.8 Rekapitulasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sabrang 2018 ...	72

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
3.1 Komponen Analisis data Kualitatif Miles dan Huberman.....	41
4.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sabrang.....	54



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Good Government* menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem transparansi kebijak publik yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, dan bersih, bertanggung jawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 pada era reformasi di Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada sisi negatifnya, krisis telah membawa dampak pada tingkat kemiskinan, namun di sisi lain krisis tersebut memberikan berkah tersendiri bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Dikatakan demikian karena krisis ekonomi yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total dalam seluruh aspek kehidupan bangsa. Sentral reformasi total tersebut adalah mewujudkan masyarakat yang beradap dengan terciptanya *good governance*, dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Reformasi total merupakan tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota (Mardiasmo, 1999:4).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepemerintahan yang baik dicirikan dengan adanya *good governance* dengan

terselenggarakannya pelayanan publik yang baik. Hal ini sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik. Menurut (Mardiasmo, 2002: 3) desentralisasi lahir bermula dari terjadinya reformasi. Desentralisasi muncul karena dua alasan yaitu, yang pertama adanya masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah sebagai akibat dari pola sistem pemerintah di masa lalu (sistem pemerintahan sentralistik) dan yang ke dua desentralisasi sebagai jawaban dalam menghadapi era baru dengan peraturan-peraturan baru. Adanya desentralisasi diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang bersifat sentralistik pada masa lalu yaitu masa orde baru. Desentralisasi merupakan perwujudan dari konsep otonomi daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keberadaan otonomi daerah memberikan kekuasaan lebih kepada daerah untuk mengurus segala urusan dan kepentingan agar mampu mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah tersebut. Urusan dan kepentingan yang dilakukan daerah tidak jauh dengan segala urusan yang berhubungan dengan pengelolaan pembangunan serta pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan inilah yang disebut dengan desentralisasi fiskal. Pada hakikatnya seluruh kegiatan pemerintah akan selalu berhubungan dengan keuangan, oleh sebab itu pengelolaan keuangan harus tetap baik. Dengan terciptanya pola keuangan yang baik, pemerintah mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat dan mewujudkan pembangunan. Asas yang digunakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah asas desentralisasi. Pada proses desentralisasi memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Kemandirian pada dasarnya harus dimulai dari tingkatan level paling bawah yaitu melalui desa. Pemerintahan desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan

pemerintahan kabupaten yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas sehingga banyak permasalahan yang dihadapi. Untuk itu, pembangunan desa yang dilaksanakan harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan desa yang telah disepakati.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa semakin mendukung kedudukan desa sebagai daerah otonom. Desa memiliki ruang lebih dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pemerintah desa memiliki wewenang dalam menyusun program kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang ditetapkan dengan peraturan desa. Desa mempunyai rumah tangga sendiri yaitu mempunyai wilayah yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan yang boleh mengatur dan mengurus urusannya tanpa ada campur tangan dari orang luar. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disebut otonomi desa. Sebagai desa yang menganut otonomi daerah, segala bentuk urusan pemerintah desa menjadi kewenangan desa. Salah satu urusan Pemerintah Desa yang paling utama adalah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa diyakini sebagai modal utama untuk pembangunan desa, sehingga pihak pengelola keuangan harus benar-benar berkompeten dalam menjalankan tugasnya.

Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan menurut Arikunto (dalam Adisasmita, 2011: 31).

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan. Pengelolaan keuangan desa dalam bentuk kebijakan desa yaitu berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau biasa disebut dengan APBDes. Desa merupakan daerah otonomi terendah, sehingga dalam sistem pemerintahannya desa memiliki keterbatasan dalam pembiayaan segala urusan pemerintahnya. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014



tentang desa pasal 96 bahwa Pemerintah Kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/Kota dalam bentuk ADD setiap tahunnya. Pendapatan desa yang diperoleh dari dana perimbangan pusat dan daerah diterima desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Dana perimbangan pusat dan daerah ini diperoleh dari 10% dari hasil dana bagi hasil pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) ditambah dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah dikurangi dana belanja pegawai. Penjelasan tersebut merupakan uraian dari Peraturan Pemerintah nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pasal 96 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.” Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk bantuan atau dana dorongan dalam membiayai program pemerintah desa yang diikuti dengan partisipasi gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Pembangunan merupakan salah satu bentuk dari pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat desa mencakup hal hal yang berkenaan dengan pembangunan fisik yang diprioritaskan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat desa dan peningkatan layanan masyarakat, dan belanja pembangunan non fisik dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat desa.

Ketersediaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah diberikan kepada setiap desa akan langsung dikelola oleh pengelola kuasa keuangan desa dibawah pimpinan kepala desa dan ketua tim pengelola keuangan desa yang terdiri dari sekertaris desa selaku koordinator, bendahara desa serta pembantunya. Dengan diberikan kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri, desa tidak boleh seenaknya dalam mengelola dana. Pemerintah desa tetap harus mengikuti ketentuan yang telah dibuat pemerintah, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jember nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember menyebutkan bahwa “Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta



pemberdayaan masyarakat. Selain itu Alokasi Dana Desa (ADD) juga hadir sebagai alasan untuk mewujudkan pemerataan. Pemerataan yang dimaksud adalah pemerataan pembangunan. Keterbatasan pemerintah desa dalam menyediakan fasilitas pelayanan publik menjadi masalah yang sangat inti, sehingga tujuan pemerataan pembangunan dianggap paling relevan sebagai latarbelakang lahirnya ADD untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera serta keadilan dalam pelayanan publik. Perolehan ADD antara satu desa dengan desa yang lain tidaklah sama. Dalam pembagiannya disesuaikan dengan beberapa kriteria diantaranya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan tingkat taraf hidup yang ada pada masing-masing desa. Berikut adalah tabel perolehan ADD di kecamatan Ambulu.

Tabel 1.1 Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ambulu

No	Desa	ADD Tahun 2018	Presentase
1	Sabrang	Rp. 929.006.000	14,522%
2	Sumberejo	Rp. 923.372.418	14,434%
3	Pontang	Rp. 923.096.915	14,430%
4	Karang Anyar	Rp. 909.272.284	14,214%
5	Adongsari	Rp. 907.893.985	14,192%
6	Tegalsari	Rp. 906.665.146	14,173%
7	Sumberan	Rp. 897.544.261	14,03%
	<b>Total</b>	<b>Rp. 6.396.851.009</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: BPMD Kabupaten Jember tahun 2018

“Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan. Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari

penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2013).”

Dalam beberapa situasi, penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Keterangan tersebut didapat Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 100 ayat

- (1) dijelaskannya untuk Belanja Desa yang ditetapkan dalam ABBDes digunakan dengan ketentuan 30% untuk belanja operasional pemerintahan desa seperti:
  - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepada Desa dan perangkat desa
  - b. Operasional pemerintah desa
  - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa
  - d. Insentif RT dan RW

sedangkan sisanya 70% untuk meningkatkan perekonomian di tingkat desa melalui pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk:

- a) Biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil
- b) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- c) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- d) Perbaikan lingkungan dan pemukiman
- e) Teknologi tepat guna
- f) Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- g) Pengembangan sosial budaya

h) Dan sebagainya yang dianggap penting.

ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor Tim Pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. (BPMPD, 2013). Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tahun 2017. Menurut Moleong (2001:86), keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga, perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian, sehingga peneliti memilih Desa Sabrang karena pertimbangan faktor geografis dan praktis tersebut. Selain itu, desa ini terpilih sebagai lokasi penelitian karena mendapat ADD paling tinggi di Kecamatan Ambulu.

Hal ini juga sesuai dengan visi dan misi Jember yang mementingkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi penggunaan alokasi dana-dana, yang salah satunya adalah Alokasi Dana Desa. Selain itu juga sesuai dengan arah kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2010 hingga 2015 yang menyebutkan bahwa pembangunan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya yang berada di pedesaan. Berdasarkan kebijakan tersebut dan sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Jember N0 13 Tahun 2015 maka guna mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jember mengalokasikan bantuan anggaran ke desa – desa dalam bentuk Alokasi dana Desa (ADD).

Desa Sabrang dipilih peneliti sebagai lokus penelitian karena lebih mengedepankan pembangunan ekonomi. Sehingga pembangunan dalam bidang

lain seperti halnya pendidikan dibidang masih kurang, baik dalam pembangunan sarana maupun prasarananya. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya jumlah sekolah yang ada di desa Sabrang dan rendahnya pendidikan di Desa Sabrang, masih ada masyarakat yang tidak tamat SD. Berikut adalah tabel tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Sabrang.

Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan di Desa Sabrang

No	Keterangan	Jumlah (jiwa)
1.	Belum Sekolah	2345
2.	Tamat SD/ Sederajat	1290
3.	Tamat SMP/ Sederajat	2157
4.	Tamat SLTA/ Sederajat	3146
5.	Perguruan Tinggi	68
6.	Tamat Pasca Sarjana	5
7.	Buta Huruf	157

Sumber: Diolah dari profil Desa Sabrang tahun 2017

Dari tabel di atas sangat berbanding terbalik dengan sarana prasarana yang ada di Desa Sabrang. Hampir semua jalan yang ada di Desa Sabrang sudah paving. Sehingga diharapkan dana ADD digunakan untuk prioritas yang tepat dan merata ke segala aspek baik ekonomi, sarana prasarana, kesehatan, maupun pendidikan. Sebagai bentuk perwujudan keberhasilan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) maka diperlukan perencanaan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah forum musyawarah 1 (satu) atau 5 (lima) tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif, oleh para pemangku kepentingan Desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa selama 1 (satu) atau 5 (lima) tahun. Dalam Musrenbangdes tersebut, telah ditentukan prioritas apa saja yang akan didanai ADD dan siapa saja yang berhak mengelola ADD. Dalam pengelolaan ADD terdapat beberapa bidang pelaksanaan pembangunan desa yang

mengurus beberapa hal antara lain, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan sarana pendidikan dan kebudayaan, pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pelestarian lingkungan hidup. Dari beberapa bidang pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2017. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tahun 2018?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tahun 2018.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dalam penerapan sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini:

#### **1. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan ADD khususnya di Desa Sabrang. Bagi Pemerintah Kecamatan Ambulu dan Kabupaten Jember sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan ADD di Desa Sabrang.

#### **2. Bagi penelitian selanjutnya**



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada civitas akademika khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan ADD.

### 3. Bagi masyarakat Desa Sabrang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.





## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Dasar

Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:39) tinjauan pustaka memuat kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu (kajian empiris) berkaitan dengan masalah yang dibahas, serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari kajian-kajian sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori tersebut. Berikut merupakan rangkaian konsep dasar yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini;

- 1) Otonomi Desa
- 2) Keuangan Desa
- 3) Sumber Keuangan Desa
- 4) Alokasi Dana Desa (ADD)
- 5) Pengelolaan Keuangan Desa
- 6) Efektivitas Keuangan Aokasi Dana Desa (ADD)

### 2.2 Otonomi Desa

#### 2.2.1 Definisi Otonomi

Otonomi berasal dari bahasa Yunani “*Autonomie*” yang berarti *Auto* adalah sendiri dan *Nomos* adalah Undang-Undang. Jadi secara harifiah otonomi dapat diartikan sebagai pemberian hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan, dan daerah. Istilah “otonomi” mempunyai makna kebebasan atas kemandirian (*zelfstandigheid*), tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan Syafruddin dalam (Suharto 2016).

Di dalam otonomi hubungan, kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembangian urusan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan

rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: *pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila system supervise dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, system hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah (Huda, 2015;47).

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Terkait desentralisasi, menurut Hoessein dalam Muluk (2002:57) dalam konsep otonomi terkandung kebebasan untuk berprakarsa untuk mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa control langsung oleh pemerintah pusat. Dengan demikian dapat diartikan bahwa otonomi menuntut adanya kemandirian, atau kemandirian merupakan prasyarat adanya otonomi. Pendapat tersebut selaras dengan pernyataan berikut, bahwa konsep otonomi daerah pada hakikatnya mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan, baik politik maupun administratif, menurut prakarsa sendiri. Dalam perspektif ini maka kebebasan dalam pengambilan keputusan dengan prakarsa sendiri suatu yang niscaya. Oleh karena itu, kemandirian daerah suatu hal yang penting tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat. Ketidak mandirian daerah berarti ketergantungan daerah pada pusat (Romli, 2007:7).

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo dalam Huda (2015;48) pengertian tentang kewenangan suatu daerah hukum yang dilukiskan dengan istilah asing “otonomi” dalam bahasa Indonesia: hak untuk mengatur dan mengurus “rumah

tangga” sendiri dalam hukum adat sebenarnya tidak dikenal oleh bangsa Indonesia.

### 2.2.2 Definisi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada walnya merupakan organisasi komunitas local yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut *selfgoverning community*. Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat (Eko,2005).

Menurut Mashuri Maschab dalam (Huda,2015:32), apabila membicarakan desa di indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. *Pertama*, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relative homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sector pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relative rendah dan lain sebagainya.

*Kedua*, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

*Ketiga*, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.

Desa menurut Widjaja (2003:3) adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 12 UU No 32 tahun 2004 adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI”. Penjelasan umum UU No 32 Tahun 2004 kembali menegaskan bahwa; Desa berdasarkan UU ini adalah desa itu yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam satu system pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas local yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community*. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa colonial belanda (Eko,2005). Sedangkan yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri Kartohadikoesoemo dalam Suharto (2016:111). Desa dapat dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan asas desentralisasi. Sebagai sebuah istilah politik dan hukum, kata sendiri



(selfgoverning) juga dimaknai secara longgar sebagai “kemandirian” (FPPD dan DRSP-USAID,2007).

Biro sensus Amerika Serikat pada 1999 juga mengklasifikasi wilayah metropolitan dan nonmetropolitan sebagai diferensiasi antara kota dan desa. Desa diartikan sebagai daerah atau wilayah non metropolitan yang terdiri atas lebih dari 50.000 orang yang tidak berdekatan dengan wilayah metropolitan seperti yang ditentukan oleh biro sensus sebelum tahun 2000. Kota mengacu kepada wilayah-wilayah dengan 50.000 penduduk atau lebih atau yang berdekatan dengan wilayah metropolitan Belanger dan Stone dalam (Suharto,2016;67).

**Tabel 2.1 Kedudukan Desa dalam Perspektif Undang-Undang**

Peraturan	Kedudukan Desa	Keterangan
UU No 1/1945	Desa berhak mengatour rumah tangga pemerintahan sendiri (otonomi)	Hanya sempat dilaksanakan sampai pada daerah tingkat III
UU No. 22/1948	Digolongkan sebagai pemerintah daerah tingkat III	Tidak berjalan karena muncul konstitusi RIS dan UUDS 1950
UU No. 1/1957	Kemungkinan dibentuk daerah otonom III meski tidak disebutkan secara tegas	Tidak berjalan efektif karena ada Dekrit Presiden tahun 1959
UU No.19/1965	Sebagai desa praja dan tidak dianggap sebagai tingkat pemerintahan daerah	Ditanggihkan berlakunya karena alasan politis
UU No. 5/1979	Sub ordinat pemerintah kabupaten	Kecenderungan sentralisasi kewenangan
UU No. 22/1999	Perpaduan antara prinsip self-governing community, local self-government, dan local state government	Posisi desa tidak jelas. Prinsip desentralisasi diperhatikan
UU No. 23/2004	Perpaduan antara prinsip self-governing community, local self-government, dan local state government	Posisi desa tidak jelas. Ada kecenderungan menarik sebagian urusan kearah sentralisasi
UU No.6/2014	Perpaduan antara prinsip self-governing community, local self-government, dan local state government	Pengakuan eksistensi desa adat. Ada penguatan kewenangan dan kapasitas desa

Sumber: Suharto (2016:190)

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa didefinisikan sebagai; Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 19 yaitu:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan local berskala Desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Desa dapat dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan asas desentralisasi. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri yang berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi. Hanya otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kabupaten/kota, tapi otonomi berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan (Nurcholis, 2007:234).

Adapun yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan mana dinamakan pedukuhan, ampean kampung, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat (empang, tambak, dan sebagainya), tanah hutan dan tanah belukar Kartoehadikoesoemo dalam Huda (2015;34).



Menurut Siagian (1989:3) desa diartikan sebagai daerah yang berada diluar pusat kegiatan pemerintahan atau daerah perkotaan. Definisi yang bervariasi tentang istilah desa dan kota menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam mengadakan penelitian tentang desa, yang menghadirkan suatu batasan terhadap efek penggeneralisasian terhadap masyarakat atau penduduk Landsman dalam (Suharto,2016:66).

### 2.2.3 Definisi Otonomi Desa

Eko dan Rozaki dalam Suharto (2016:113) menjelaskan, otonomi desa mengandung prinsip keleluasaan (*Discretionary*), kekebalan (*imunitas*), dan kapasitas (*capacity*). Keterpaduan antara keleluasaan dan kapasitas local bakal melahirkan kemandirian desa, yakni kemandirian mengelola pemerintahan, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya local sendiri yang sesuai dengan preferensi masyarakat local.

Menurut Ditjen PMD Depdagri (2007:80), otonomi desa mengandung tiga makna: (a) hak desa untuk mempunyai, mengelola atau memperoleh sumber daya ekonomi-politik; (b) kewenangan untuk mengatur atau mengambil keputusan atas pengelolaan barang-barang public dan kepentingan masyarakat setempat; dan (c) tanggung jawab desa untuk mengurus kepentingan public (rakyat) desa melalui pelayanan public. Dengan demikian desa mempunyai hak dan kewenangan jika berhadapan dengan pemerintah, sekaligus mempunyai tanggung jawab jika berhadapan dengan rakyat. Agar ketiganya berjalan, desa membutuhkan keleluasaan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, serta kapasitas (kemampuan) untuk menompan tanggung jawab mengurus masyarakat.

Lebih lanjut diterangkan, gagasan otonomi desa sebenarnya mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut: memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI; memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan; mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat; memperbaiki pelayanan public dan pemerataan pembangunan; menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan local;

menggairahkan ekonomi local dan penghidupan masyarakat desa; memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarssa dan potensi desa; menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan; membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan masyarakat; serta merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat local.

Salah satu ukuran keberhasilan palaksanaan otonomi desa adalah pemerintah desa mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan mampu membawa masyarakat desa kearah kehidupan yang lebih baik. Dengan terselenggarannya otonomi desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya otonomi desa Suryanto dalam (Suharto,2016:116).

Otonomi pemerintahan desa idealnya mengacu dua asas utama. *Pertama*, rekognisi atau pengakuan terhadap hak asal-usul desa. Hak asal usul desa masyarakat desa sebagai kesatuan masyarakat hukum mencakup: hak membentuk peraturan atau tata nilai; hak membentuk lembaga-lembaga yang berfungsi menyusun peraturan maupun yang melaksanakan peraturan; hak merumuskan kepentingan-kepentingan masyarakat sendiri, yaitu kepentingan dalam aspek keagamaan/kepercayaan dan adat istiadat dan kepentingan kemasyarakatan (kepemerintahan); hak atas sumber-sumber daya di dalam teritorialnya, terutama air dan tanah; serta hak menentukan pemimpin sendiri. *Kedua*, asas subsidiaritas, yakni lokalisasi kewenangan di aras desa dan pengambilan keputusan secara local atas kepentingan masyarakat setempat. Dengan subsidiaritas urusan-urusan yang berskala local diputuskan secara local dengan kewenangan desa, dan masalahmasalah local juga diselesaikan secara local. Subsidiaritas mengandung spirit menghargai, memercayai, menantang desa untuk bergerak. Tanpa subsidiaritas itu inisiatif local desa akan sulit tumbuh, dan desa kian menjadi beban berat bagi pemerintah (Ditjen PMD,2007:80-81).

Berlandaskan pendapat itu, idealnya desa diberikan kewenangan yang lebih banyak dan jelas. Kewenangan yang ideal untuk desa tersebut adalah: (1) kewenangan untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan pemerintah daerah

yang menyangkut tentang desa; (2) kewenangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan urusan-urusan internal desa; (3) kewenangan untuk mengelola dana perimbangan yang berasal dari pembagian DAU; (4) kewenangan untuk mengelola sumber daya ekonomi yang berada di tingkat desa; dan (5) kewenangan untuk menolak program-program tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya yang tidak disertai dengan pembiayaan, saran, prasarana, dan tidak sesuai dengan daya dukung desa dan kehendak masyarakat setempat Rozaki dan Rinandari (2004:38-39).

Meski banyak disepakati bahwa otonomi desa merupakan prinsip penting terutama dalam membangun kemandirian, namun cara pandang dan pemahaman tentang otonomi desa bisa sangat beragam. Eko dalam Suharto (2016:117) menyebut ada empat bentuk cara pandang tersebut. *Pertama*, cara pandang legal formal. Pemahaman dari cara pandang ini merujuk pada dictum-dictum yang tertuang secara baku dalam undang-undang. *Kedua*, otonomi desa dipahami dan ditegaskan sebagai bentuk pengakuan Negara terhadap eksistensi desa beserta hak asal-usul dan adat istiadatnya. *Ketiga*, konsep *self-governing community* yang pada prinsipnya adalah komunitas *local beyond the state*, yang mengelola hidupnya sendiri dengan menggunakan pranata local. *Keempat*, cara pandang *romanticlokalistik* yang memahami otonomi desa sebagai kemandirian dengan cara yang keliru. Pandangan ini memahami bahwa kemandirian desa merupakan masalah internal desa sebagai kewajiban dan tanggung jawab.

### 2.3 Keuangan Desa

Sejauh ini keuangan Desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Desa pada dasarnya merupakan sub system dari keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan

undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan.

Dari sisi objek, yang dimaksud Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintahan daerah, perusahaan Negara/daerah, dan badan lain yang kaitannya dengan keuangan Negara. Sementara dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung-jawaban. Sedangkan dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan data atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian keuangan Negara dengan pendekatan objek terlihat bahwa hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara dipisahkan. Berpijak pada penjelasan di atas, sebagai sub sistem dari keuangan Negara, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (bab VIII, bagian kesatu, pasal 71 (1) UU No 6 Tahun 2014).

#### **2.4 Sumber Keuangan Desa**

Setiap organisasi memerlukan sumber pendapatan untuk menjalankan roda-roda organisasi dalam proses pencapaian tujuan. Organisasi pemerintahan desa sebagai bagian dari organisasi public juga memerlukan sumber pendapatan/penerimaan untuk membiayai program/kegiatannya dalam rangka



mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik. Pendapatan desa harus dikelola dengan baik, dalam arti direncanakan diorganisir, dipungut dan dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan sebaikbaiknya sehingga terkumpul dana yang cukup guna membiayai program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kata direncanakan desa berarti suatu proses untuk mengidentifikasi darimana sumber pendapatan desa diperoleh dan berapa besar potensinya.

Berdasarkan potensi sumber-sumber pendapatan desa, kemudian ditetapkan target yang rasional dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Target pendapatan desa dalam APBDesa pada dasarnya merupakan perkiraan minimal yang mungkin dapat diperoleh guna membiayai program/kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Desa atau yang lazim ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Desa (RKPDesa). Kata diorganisir berarti suatu proses untuk mengklasifikasikan dari mana sumber-sumber pendapatan desa itu diperkirakan dapat diperoleh dan berapa besar untuk masing-masing sumber. Kata dipungut dan dicatat berarti suatu proses pemungutan dari setiap sumber pendapatan dan dicatat dengan benar disertai dengan bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sedangkan kata dipertanggungjawabkan berarti suatu proses pelaporan atas jumlah pendapatan dari setiap sumber yang telah dikumpulkan yang disertai dengan bukti pendukung yang sah.

#### **2.4.1 Sumber-Sumber Pendapatan/Penerimaan Desa**

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab VIII Tentang Keuangan Desa Dan Aset Desa pasal 72 sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa, yaitu pendapatan yang berasal dari hasil usaha
- b. desa, hasil asset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong
- c. dan lain-lain pendapatan asli desa;
- d. Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN);
- e. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- f. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari hasil dana

- g. perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- h. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten kota;
- i. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan
- j. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2014, menyatakan bahwa Dana Desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana Desa yang bersumber dari APBN setiap tahun dimaksudkan untuk mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Pengalokasian dana desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Secara teknis dana desa dari APBN ditransfer melalui APBD Kabupaten untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Sementara itu bagian dari pajak dan retribusi daerah ditetapkan minimal 10% dari hasil pungut pajak dan retribusi daerah. Sementara itu untuk Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Kegiatan pengelolaan APBDesa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta perhitungan anggaran. Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pedoman penyusunan APBDesa ditetapkan oleh Bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

## **2.5 Alokasi Dana Desa (ADD)**



Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pengalokasian Alokasi Dana Desa dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa; dan
- b. Jumlah penduduk desa
- c. Angka kemiskinan desa
- d. Luas wilayah desa; dan
- e. Tingkat kesulitan geografis desa.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan Bupati/walikota. Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

- a. Biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
- e. Teknologi tepat guna
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- g. Pengembangan sosial budaya
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa. Menurut Permendagri No 37 Tahun 2007Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Adapun tujuan Alokasi Dana Desa antara lain:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat
3. desa dan pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
5. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam
6. rangka mewujudkan peningkatan sosial;
7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
8. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka
9. pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
10. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotongroyong masyarakat; dan
11. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha
12. Milik Desa (BumDesa).

Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (AADM)
- b. Azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu, (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dan lain-lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (AADP).

Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud di atas, adalah besarnya AADM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi:

- a. Pengelolaan ADD merupakan bagian integral dari pengelolaan APBDesa;

- b. Seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat;
- c. Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, secara teknis dan secara hukum; dan
- d. Dilaksanakan secara ekonomis, efektif, efisien, terarah dan terkendali

## 2.6 Pengelolaan Keuangan Desa

### 2.6.1 Definisi Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana Prajudi dalam (Adisasmita,2011) mengatakan bahwa Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu rencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sedangkan menurut George R.Terry dalam Herlambang (2013) mendefinisikan manajemen adalah proses *planning, organizing, actuating* dan *controlling* yang penggunaannya secara ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena di dalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengelolaan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

#### 2.6.1.1 Perencanaan

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Handoko dalam (Adisasmita,2011) mengemukakan bahwa perencanaan adalah (1) pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, system, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam fungsi manajemen, tindakan dan perencanaan sangat memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu organisasi. Untuk menyusun rencana yang baik, dibutuhkan adanya data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dan dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dalam organisasi.

Menurut Athoillah (2010) perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan ditempuh, prosedur, dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan. Selain itu perencanaan juga merupakan keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Dalam merumuskan perencanaan, hal-hal yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan, yaitu:

- a. Perincian seluruh tujuan yang berkaitan dengan pilihan masalah yang dihadapi;
- b. Problem solving atau pemecah masalah;
- c. Skala prioritas;
- d. kebutuhan atau kepentingan; dan

- e. Keharusan atau kemauan.

Dengan pertimbangan tersebut, perencanaan dirumuskan dengan melalui fase-fase yang sistematis, yaitu:

- a. Menyusun tujuan, mulai tujuan umum hingga tujuan khusus;
- b. Menyusun rencana sesuai tujuan;
- c. Melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengawasan;
- e. Membuat hasil laporan hasil pelaksanaan; dan
- f. Melakukan evaluasi

Berdasarkan beberapa pengertian terkait dengan perencanaan yang telah dijelaskan bahwasanya perencanaan merupakan keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berdasarkan RKPDes yang disusun melalui kegiatan Musnbangdes.

#### 2.6.1.2 Pelaksanaan

Menurut Herlambang (2013;27) Fungsi pelaksanaan ini merupakan fungsi penggerak semua kegiatan program atau ditetapkan pada fungsi pengorganisasian, untuk mencapai tujuan program atau dirumuskan dalam fungsi perencanaan. Oleh karena itu, fungsi manajemen pelaksanaan ini menekankan bagaimana pimpinan mengarahkan dan menggerakkan semua sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Secara lebih sederhana fungsi pelaksanaan dan pembimbingan ini merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerjasama di antara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan fungsi pelaksanaan dan pembimbingan adalah:

1. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien
2. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf
3. Menumbuhkan rasa miliki dan menyukai pekerjaan
4. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi prestasi kerja staf



##### 5. Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

Lebih lanjut Westra,dkk dalam Adisasmita (2011) mengemukakan pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaannya yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Selain itu pelaksanaan diritikan sebagai suatu proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni yang berawal dari kebijaksanaan guna mencapai suatu tujuan maka kebijaksanaan diturunkan dalam program.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan merupakan usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaannya yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Dalam pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan ADD dalam hal pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu mengacu pada pelaksanaan penggunaan ADD sebesar 30% untuk belanja operasional pemerintah desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Selain berfokus pada pelaksanaan penggunaan ADD tersebut, dalam penelitian ini juga berfokus pada pelaksanaan ADD dalam membiayai pembangunan desa, pelaksanaan ADD dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan ADD dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui BUMDes.

##### 2.6.1.3 Pengawasan

Menurut Herlambang (2013) Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini mempunyai kaitan erat dengan ketiga fungsi manajemen yang lain, terutama fungsi perencanaan. Melalui fungsi pengawasan, standar keberhasilan program yang telah dibuat dalam bentuk target, prosedur kerja, dan sebagainya harus selalu dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai atau yang mampu dikerjakan oleh staf. Fungsi pengawasan bertujuan agar penggunaan sumber daya dapat lebih diefisienkan, dan tugas-tugas staf untuk mencapai tujuan program dapat lebih diefektifkan.

Sedangkan pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Juhir dalam (Adisasmita;2011) adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk



mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Selanjutnya, dinyatakan bahwa pengawasan, merupakan suatu proses dengan mana prestasi pekerjaan dipantau. Tindakan perbaikan diambil manakala prestasi tidak seperti yang direncanakan. Lebih lanjut diberikan gambaran bahwa pengawasan mempunyai tujuan:

- 1) Menjamin pekerjaan mengikuti rencana
- 2) Mencegah kekeliruan
- 3) Memperbaiki efisiensi
- 4) Mewujudkan ketertiban pada pekerjaan
- 5) Memperbaiki kekeliruan secara lebih mudah dan meyakinkan
- 6) Mengenal dan menggambarkan prestasi yang maksimal
- 7) Memperbaiki kualitas manajemen secara keseluruhan

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Dalam pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan dalam hal pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)

### **2.6.2 Definisi Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Yabar dan Hamzah (2016;282) pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.


Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Kepala Desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. Menetapkan bendahara desa;
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Berdasarkan pengertian tentang pengelolaan Keuangan desa yang telah dijelaskan diatas, maka di dalam penelitian tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sebrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember peneliti memfokuskan pada tahap perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD).

### 2.7 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Perlunya menggunakan metode penelitian karena berfungsi sebagai pemandu peneliti bagaimana melakukan penelitian tersebut. Pada dasarnya seseorang melakukan penelitian bertujuan untuk memahami suatu kejadian, situasi, atau keadaan khusus yang terjadi di dalam masyarakat. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mencari jalan keluar atau pemecahan masalah serta kegunaan tertentu. Hal ini juga berarti bahwa metode penelitian harus dilakukan secara ilmiah dan benar, agar hasilnya pun dapat diterima secara ilmiah.

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat tergantung dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitiannya. Bab metode penelitian ini menguraikan beberapa sub-sub bab yang meliputi:

- a. Jenis penelitian;
- b. Tempat dan waktu penelitian;
- c. Data dan sumber data;
- d. Penentuan informan penelitian;
- e. Teknik dan alat pengumpulan data;
- f. Teknik menguji keabsahan data; dan
- g. Teknik penyajian data dan analisis data.

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah suatu metode yang digunakan untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan beberapa prosedur penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pada judul dan masalah yang ada maka peneliti menggunakan metode yang menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan suatu objek penelitian, model ini lebih dikenal dengan penelitian deskriptif. Menurut Usman dan Akbar (2003:4) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemerian (penyandaraan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai sebuah gejala atau fenomena. Penelitian deskriptif menggambarkan mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merupakan salah satu pendekatan dalam objek penelitian. Sugiyono (2011:8) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian ini didasarkan pada kondisi alamiah. Sedangkan menurut Bodgan dan Taylor (1993:30) yang dikutip Prastowo (2011:22) metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati.

Berdasarkan pengertian penelitian di atas, penelitian ini memberi gambaran dan uraian secara jelas dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif tentang evaluasi Peraturan Bupati Jember N0 13 Tahun 2015 maka guna mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jember mengalokasikan bantuan anggaran ke desa – desa dalam bentuk Alokasi dana Desa (ADD).

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat dan waktu penelitian dalam sebuah penelitian menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan sangat mempengaruhi hasil penelitian walaupun penelitian tersebut termasuk dalam satu kategori fokus yang

sama. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Waktu penelitian dilakukan pada bulan mei-juni 2019 namun dengan waktu sasaran penelitian pada tahun 2018. Peneliti membatasi rentang waktu penelitian dalam satu tahun terakhir untuk memberikan gambaran terkait Peraturan Bupati Jember NO 13 Tahun 2015 maka guna mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jember mengalokasikan bantuan anggaran ke desa – desa dalam bentuk Alokasi dana Desa (ADD).

### **3.3 Data dan Sumber Data**

Data memegang peranan penting dalam penelitian. Tanpa adanya data yang tersedia, sebuah penelitian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena data yang lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai teori maupun objek dan bahasan penelitian yang disajikan, dianalisis dan diuji keabsahannya sehingga mampu menjawab masalah penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka. Sementara Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:284) menjelaskan data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut:

#### **1. Data primer**

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi atau pengamatan lapangan secara langsung, dokumentasi, catatan lapangan dan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber.



## 2. Data Sekunder

Data sekunder sebagai salah satu jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data ADD tahun 2015 serta dokumen-dokumen lain yang relevan untuk mendukung proses penelitian ini seperti segala aturan dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3.4 Penentu Informan Penelitian

Penelitian kualitatif memposisikan manusia sebagai instrumen utama penelitian. Peneliti berhubungan langsung dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pengumpulan data, analisis data dan interpretasi data (Sugiyono, 2011:142). Informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek peneliti dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011:85) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Menurut Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2011:221) informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
- b. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti.
- c. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk diminta informasi.
- d. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya.
- e. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai informan yang terpilih melalui teknik *purposive sampling* seperti penjelasan di atas dengan pertimbangan



bahwa informan tersebut merupakan aktor-aktor yang terlibat langsung, maka informan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Bapak Ir. Subiantoro selaku Kepala Desa Sabrang.
- b. Eko Hariyanto selaku Sekertaris Desa
- c. Roni Faslah S. Pd selaku ketua BPD
- d. Heri Lukito selaku Ketua LPMD
- e. Bapak Wibowo selaku PMD Kecamatan Ambulu

### **3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data**

Teknik dan alat perolehan data menurut buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:24) merupakan suatu uraian yang menjelaskan cara serta instrument atau alat yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Teknik dan alat perolehan data yang digunakan oleh setiap peneliti akan berbeda-beda sesuai dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta jenis data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dan perolehan data sebagai berikut.

#### **3.5.1 Observasi**

Menurut Usman dan Akbar (2003:54) observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2011:221) observasi diklasifikasikan ke dalam kategori, yaitu: observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan tersamar, serta observasi tak berstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi terang-terangan kepada sumber data terkait maksud dan tujuannya dalam rangka penelitian ini. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada suatu saat peneliti juga melakukan observasi yang tersamar untuk menghindari proses penyimpanan data yang dilakukan secara rahasia oleh sumber data. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses observasi ini adalah kamera untuk mendokumentasikan hasil observasi.

#### **3.5.2 Wawancara**

Menurut Usman dan Akbar (2003:57) wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Menurut Esterberg (2002) yang dikutip dari Sugiyono (2011:233) mengklarifikasikan wawancara ke dalam tiga kategori yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis wawancara semistruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Dalam wawancara semistruktur, proses tanya jawab peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diharapkan peneliti akan memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

### 3.5.3 Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang terakhir digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Menurut Prastowo (2012:231) triangulasi merupakan teknik pengumpulan data gabungan. Namun menurut Sugiyono (2011:241) triangulasi tidak hanya pengumpulan data, akan tetapi peneliti juga dapat melakukan cross check kredibilitas data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data dan sumber data yang lain. Sedangkan menurut Denzin (1970) yang dikutip Moleong (2004) mengklasifikasikan triangulasi menjadi 4 yaitu triangulasi sumber data, triangulasi peneliti, triangulasi teori, dan triangulasi metode. Dalam penelitian ini, metode triangulasi yang dipakai adalah triangulasi metode yaitu memadukan sedikitnya tiga metode yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Observasi awal yang dilakukan peneliti adalah melihat fenomena yang terjadi di lapangan, setelah itu kami melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memahami masalah yang terjadi seperti kepala desa sabrang dan perangkat desa. Pendapat beliau akan disesuaikan dengan data yang diperoleh seperti dokumen ADD Kecamatan Ambulu tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut maka kesesuaian antara observasi, wawancara dan dokumen yang telah didapat mampu membantu dalam melaksanakan penelitian ini.

### 3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian teknik menguji keabsahan data merupakan hal yang sangat penting. Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitatif. Hal ini karena keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2014:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi sebuah bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen dalam penelitian itu sendiri sehingga keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu teknik menguji keabsahan data. Oleh karena itu, peneliti tidak hanya sekali atau dua kali terjun ke lapangan tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan. Menurut Moleong (2014:327) perpanjangan keikutsertaan peneliti akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan karena perpanjangan keikutsertaan dapat mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin merusak data, memastikan pemahaman konteks dan membangun kepercayaan subjek.

#### 3.6.1 Ketekunan Pengamatan

Peneliti dituntut tekun dalam pengumpulan data dan analisis data, sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang diperoleh sekaligus analisisnya. Oleh karena itu, seorang peneliti menurut Moleong (2014:330) seharusnya mengadakan pengamatan secara teliti, rinci dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang kemudian dianalisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami.

#### 3.6.2 Triangulasi

Menurut Moleong (2014:332) triangulasi merupakan teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Selain digunakan untuk pengumpulan data, triangulasi memiliki fungsi ganda yang sekaligus berguna untuk melakukan proses pengujian keabsahan data yang

diperoleh. Triangulasi juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan konstruksi yang ada dalam proses pengumpulan data. Menurut Moleong (2014:332), triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu sebagai berikut.

- a. Mengajukan pertanyaan yang bervariasi.
- b. Mengumpulkan dan melakukan *cross check* dari berbagai sumber.
- c. Menggunakan berbagai macam metode untuk melakukan proses *cross check* agar data yang diperoleh dapat dipercaya.

### 3.6.3 Pengecekan Anggota

Pengecekan anggota merupakan proses pengumpulan data yang penting untuk memperoleh kepercayaan data yang dihasilkan. Pada proses ini, peneliti dapat melakukan pengecekan anggota baik secara formal maupun tidak formal. Dengan kata lain, peneliti akan mengumpulkan anggota yang menjadi sumber data untuk mengecek kebenaran data dan hasil interpretasinya. Menurut Moleong (2014:336) proses pengecekan anggota dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Responden melakukan penelitian.
- b. Melakukan koreksi atau kekeliruan.
- c. Memberikan tambahan informasi.
- d. Responden dilibatkan dalam penelitian sebagai langkah awal analisis data.
- e. Memberi penilaian atas data yang dikumpulkan.

## 3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:24), teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait cara analisisnya. Teknik penyajian data menurut Usman dan Akbar (2009:85) merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, network,

chart atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberi sajian singkat dan menarik terkait data namun tetap dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip Silalahi (2012:339) memiliki kegiatan yang terdiri dari tiga kegiatan yang membentuk siklus dan dilaksanakan secara bersamaan, tiga alur tersebut terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses siklus analisis data kualitatif ini berlangsung dari sebelum pengumpulan data, selama pengumpulan data hingga sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan yang mendalam terkait masalah yang diteliti. Selanjutnya tahapan analisis data yang terdiri dari tiga proses yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu kegiatan dalam siklus analisis data kualitatif yang dilakukan secara terus menerus dari proses pengumpulan data hingga setelah selesai pengumpulan data atau sampai laporan akhir penelitian telah tersusun lengkap. Menurut Silalahi (2012:340) reduksi data adalah bentuk analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data yang direduksi tersebut.

2. Penyajian data


Menurut Silalahi (2012:340) merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh untuk memahami data yang disajikan sehingga peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian data tersebut dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memahami esensi atau abstraksi dari data yang diperoleh sehingga peneliti dapat melakukan



tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut.

3. Verifikasi data (penarikan kesimpulan)

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah proses terakhir setelah penyajian data. Menurut Silalahi (2012:341) verifikasi merupakan proses pengujian kebenaran, kekukuhan dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data sehingga sedikit terbukti validitas data tersebut. Di bawah ini merupakan gambar komponen analisis data kualitatif Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:340) adalah sebagai berikut.



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:340)

Gambar 3.1 memberikan sebuah gambaran terkait analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:340) menyangkut pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi seperti yang tertera pada penjelasan di atas.

Pengawasan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak inspektorat yaitu melihat hasil laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran bersangkutan dalam bentuk APBDes. ketika dalam penggunaan anggaran tersebut masih terdapat SILPA yang tidak wajar maka kemungkinan Pemerintah Kabupaten akan mengurangi jumlah besaran ADD sebesar SilPA di tahun selanjutnya. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Bupati No 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.

## **BAB 5 PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang proses pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 dalam Pembangunan di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes masih belum maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya pengetahuan dan informasi masyarakat desa tentang kegiatan pengelolaan keuangan desa, dan masih rendahnya masukan, ide, kritik dan saran dari masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

2. Belum efektifnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa sehingga masih adanya masyarakat yang kurang mengetahui terkait dengan program atau kegiatan serta besaran Alokasi Dana Desa pada tahun anggaran 2018;
3. Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih banyak digunakan untuk belanja operasional pemerintahan desa jika dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan hasil rekapitulasi RPD-ADD Sabrang tahun anggaran 2018 menunjukkan 82,27% untuk bidang biaya belanja operasional pemerintah desa seperti Penghasilan tetap dan Tunjangan, Operasional perkantoran, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintah desa. Sedangkan 17,73% hanya untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Desa kurang efektif dalam menyusun skala prioritas kegiatan pada tahun anggaran 2018.
4. Pengawasan yang maksimal dari pihak Kecamatan dan Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten. Sedangkan Pengawasan Yang Dilakukan Melalui Kelembagaan BPD di lakukan dari awal

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, maka dari itu penulis ingin memberikan saran diantaranya:

1. Kegiatan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus dilakukan secara partisipatif dan transparan agar masyarakat desa lebih mengerti dan

mengetahui mengenai jumlah besaran ADD dan kegiatan atau program yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD);

2. Pemerintah Desa harus lebih mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi antar unit kerja dalam menyusun skala prioritas kegiatan atau program yang mengarah langsung kepada masyarakat desa.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Desa harus lebih mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa;
4. Pemerintah Desa harus lebih efektif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa terkait dengan program yang telah disusun dan direncanakan serta pelaksanaan program yang akan dijalankan; dan Pengawasan dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus lebih ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar terhindar dari penyelewengan anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu

- Ahmad, Jamaludin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chaedar, A, A. 2006. *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta. Dunia Pustaka
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*: PT Indeks
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang.
- Gabriel Amin Silalahi. 2003. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: Citra Media
- Eko, Sutoro. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta: APMD Press
- Herlambang, Susatyo. 2013. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexi J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta
- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju
- Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit



- Romli, Lili. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sholeh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Siagian. 1989. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: FOKUSMEDIA
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press (kelompok Penerbit Intrans).
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Suhendak, dan Nugroho, Trilaksono. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress
- Sutrisno, H. Edy. 2010. *Budaya Organisasi (edisi pertama)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sofyandi, Herman dan Garniwa, Iwa. 2007. *Perilaku organisasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharto, Didik G. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Usman, Husnaini dan Akbar, Purnomo Setiadi. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Uha, Ismail Nawawi. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja (Proses terbentuk, tumbuh kembang, dinamika, dan kinerja organisasi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Wasistiono, Sadu dan Tahrir Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widjaja, HAW. 2008. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yabbar, Rahmah dan Ardi Hamzah. 2016. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya: Penerbit Pustaka

***Buku Terbitan Lembaga/ Badan/Organisasi***

Ditjen PMD, *Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Depdagri, 2007, "Naskah Akademik RUU Tentang Desa". Jakarta.

Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD) dan Democratic Reform Support Program (DRSP-USAID), Policy Paper RUU Desa, Juli 2007

Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press


Rozaki, Abdur, dan Resti, Rinandari, 2004. *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi, Naskah Akademik dan Legal Drafting*. Yogyakarta: IRE Press

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press

Universitas Jember.2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember.*

Jember: Jember University Press.





No.	Uraian Bidang	2016
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	642.797
2	Pembangunan Desa	921.342
3	Pembinaan Kemasyarakatan	214.26
4	Pemberdayaan Masyarakat	321.39
5	Biaya Tak Terduga	42.85
Total		2.142.65



1	3							
<b>PENYUSUNAN TATA RUANG DESA</b>								
1	3	1	Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa	Desa			1 Paket	
1	3	2	Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;	Desa			1 Paket	
1	3	3	Kegiatan pengelolaan dan penetapan Aset Desa	Desa			1 Paket	
<b>PENYELENGARAAN MUSYAWARAH DESA</b>								
1	4		Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa	Desa			1 Paket	
1	4	1	Kegiatan Pengkajian Keadaan Desa	Desa			1 Paket	
1	4	2	Kegiatan Tilik Dusun dan Musyawarah Dusun	Desa			1 Paket	
1	4	3	Kegiatan Musyawarah Desa	Desa			1 Paket	
1	4	4	Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Desa			1 Paket	
1	4	5	Kegiatan penyusunan dan penetapan Peraturan Desa	Desa			1 Paket	
1	4	6	Kegiatan penyusunan dan penetapan Peraturan Desa	Desa			1 Paket	
<b>PENGELOLAAN PENGEMBANGAN INFORMASI DESA</b>								
1	5		Pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi Desa	Desa			1 Paket	
1	5	1	Pengelolaan dan pengembangan Papan Informasi Desa	Desa			1 Paket	
1	5	2	Penyusunan dan pengembangan Website Desa	Desa			1 Paket	
1	5	3	Penyusunan dan pengembangan buku Profil Desa	Desa			1 Paket	
1	5	4	Kegiatan penyusunan buku Profil Desa	Desa			1 Paket	


RP 9M Desa Sabrang Tahun 2016-2021



*Pemerintah Desa S*

Predik

Uraian Pengeluaran	2016	
Belanja Penyenggaraan Pemerintahan	642.797.217	
Belanja Pelaksanaan Pembangunan	921.342.677	1
Belanja Pembinaan Masyarakat	214.265.739	
Belanja Pemberdayaan Masyarakat	321.398.608	
Belanja tak terduga	42.853.148	
<b>JUMLAH</b>	<b>2.142.657.389</b>	<b>2</b>



<i>Uraian Pendapatan</i>	2016
Pendapatan Asli Desa (PADesa)	534.700.000
Dana Desa	716.054.048
Bagi hasil pajak dan Restribusi	62.304.523
ADD	829.598.818
Bantuan Keuangan dari Kabupaten	
Bantuan Keuangan dari Provinsi	
Hibah	
Sumbangan Pihak Ketiga	
Pendapatan Lain-lain	
<b>JUMLAH</b>	2.142.657.3





**DAFTAR HADIR  
PERTEMUAN / MUSYAWARAH TINGKAT DUSUN  
DESA SABRANG KECAMATAN AMBULU**

HARI : Minggu TANGGAL : 01 BULAN : Maret TAHUN 2015

WAKTU : 08.00 - 10.00  
LOKASI : Gudung serbaguna Tegalrejo  
WAKTU : 18.30 WIB

NAMA	ALAMAT/DUSUN	I/P	CAP JEMPOL / TANDA TANGAN
MUJI ORO	RT.3 RW.20		1.
MUSKAM	RT.3 RW.20		2.
HARAJI	RT.3 RW.20		3.
PIONO	RT.3 RW.20		4.
MABRIQ FENDI	RT.3 RW.20		5.
WATU ARIFFAN	RT.3 RW.20		6.
SAGONG HADI	RT.3 RW.20		7.
MUJIOMA	RT.3 RW.20		8.
MUJIBUL HAS	RT.3 RW.20		9.
MUGIANTO	RT.02 - RW-20		10.
TRIO W	RT.02 - RW-20		11.
UPPARLAN	RT.02 - RW-20		12.
ABD. MU.FID	RT.02 - RW-20		13.
ABD. MU.FID	RT.02 - RW-20	P	14.
ABD. MU.FID	RT.02 - RW-20		15.

**DAFTAR HADIR**  
**PERTEMUAN / MUSYAWARAH TINGKAT DUSUN**  
**DESA SABRANG KECAMATAN AMBULU**

HARI / Minggu / Tanggal : 01 / Bulan : Maret / Tahun 2015

Waktu : Tegalrejo  
 Asl : Gedung serbaguna Tegalrejo  
 18.30 WIB

NAMA	ALAMAT/DUSUN	Y/P	CAP JEMPOI / TANDA TANGAN
M. J. O. P. O.	RT. 3, RW. 20		1. <i>[Signature]</i>
M. S. K. A. R. O.	RT. 3, RW. 20		2. <i>[Signature]</i>
M. O. T. A. J. I.	RT. 3, RW. 20		3. <i>[Signature]</i>
P. I. O. N. G.	RT. 3, RW. 20		4. <i>[Signature]</i>
M. A. R. A. N. G. F. E. R. M. A. N.	RT. 3, RW. 20		5. <i>[Signature]</i>
M. A. R. A. N. G. H. A. P. I.	RT. 3, RW. 20		6. <i>[Signature]</i>
M. A. R. I. A. N. A. H. A. S.	RT. 3, RW. 20		7. <i>[Signature]</i>
M. A. R. I. A. N. O.	RT. 3, RW. 20		8. <i>[Signature]</i>
M. A. R. I. A. N. W.	RT. 3, RW. 20		9. <i>[Signature]</i>
M. A. R. I. A. N. F. I. S.	RT. 3, RW. 20		10. <i>[Signature]</i>
M. A. R. I. A. N. H. A. S.	RT. 3, RW. 20		11. <i>[Signature]</i>
M. A. R. I. A. N. H. A. S.	RT. 3, RW. 20		12. <i>[Signature]</i>
M. A. R. I. A. N. H. A. S.	RT. 3, RW. 20		13. <i>[Signature]</i>
M. A. R. I. A. N. H. A. S.	RT. 3, RW. 20		14. <i>[Signature]</i>



Notulen  
Narasumber

- : 1. MUHAMMAD ASRORI
- 2. Ir. SUBBIANTORO

dari Perangkat Desa  
dari KADES


ah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Du  
 yepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari yang akan di baw  
 yawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :  
 rum sepakat dan memilih wakil masyarakat untuk mengikuti Musyawarah Desa  
 sulan yang di ambil adalah usulan yang paling mendesak  
 rum menyepakati usulan yang akan di bawa ke tingkat Desa

menyahkan Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar d  
 akan sebagaimana mestinya.

- Sabrang, 07 Maret 2015

Mengetahui  
Kepala Desa Sabrang

Ir. SUBBIANTORO



Kasun Ungkalan

SUPRPTO

